Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pendapatan yang berasal dari sektor pajak dapat menopang pertumbuhan perekonomian di Indonesia, sehingga pajak kerap kali dikatakan sebagai sumber utama penerimaan negara. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Indikator Kinerja Utama, APBN 2018 menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.424,00 triliun sedangkan untuk penerimaan pajak sampai dengan Desember 2018 mencapai Rp1.313,51 triliun atau sebesar 92,24% dari target. Pencapaian tersebut lebih baik dari tahun 2017 yang hanya mencapai 89,67%. Capaian penerimaan pajak sebesar 92,24% merupakan yang terbaik dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sementara itu, penerimaan pajak tersebut dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta transfer ke daerah dan dana desa. Pencapaian penerimaan dari sektor perpajakan yang bersumber dari data APBN di atas, tidak terlepas dari mekanisme yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban perpajakan oleh orang pribadi maupun badan, sedangkan untuk realisasi penerimaan bersih PPN Dalam Negeri pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp334,03 triliun atau sebesar 6,26% Eindingkan dengan realisasi tahun anggaran 2017. Pertumbuhan PPN Dalam Negeri tersebut menutun cdibandingkan pertumbuhan di tahun anggaran 2017 sebesar 14,94% yang disebabkan karena meningkatnya PPN Impor.

Pajak menurut golongannya terbagi menjadi dua yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung karena tanggungjawab pembayaran pajak yang terutang berada di pihak yang menyerahkan barang atau jasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak Pertambahan Nilai juga merupakan jenis pajak yang dikenakan pada saat perusahaan melakukan aktivitas pembelian atau penjualan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), sehingga untuk setiap pembelian atau penjualan BKP dan/atau JKP akan dikenakan tarif pajak sesuai dengan atauran yang berlaku.

Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif, yaitu 10% untuk penyerahan dalam negeri dan 0% untuk ekspor barang kena pajak. Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang pada setiap jalur produksi dan distribusi karena mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai menggunakan *multiple stage levies*. Pemerintah juga menerapkan sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak atau melalui administrasi *online*, yang selanjutnya disebut dengan *self assessment system*. Penerapan *self assessment system* tersebut akan membuat wajib pajak melakukan proses pembukuan. Berdasarkan dengan Undang-Undang No.28 Pasal 28 ayat 1 tentang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Pembukuan dan Pemeriksaan, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan tersebut mengenai aktivitas seharihari di perusahaan terkait pengeluaran dan pemasukan dan/atau penjualan dan pembelian. Sekurang-kurangnya, pembukuan yang dilakukan oleh perusahaan berisi daftar harta, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya-biaya, sehingga dapat dihitung besaran pajak yang terutang. Proses pembukuan pada PT NTF menggunakan software accurate terhitung sejak tahun 2015.

Jenis pajak yang paling banyak muncul pada kegiatan operasional PT NTF adalah Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak, namun kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang perpajakan dan akuntansi di PT NTF memicu timbulnya pendelegasian tugas yang tidak sesuai dengan keahlian masing-masing, hal tersebut membuat PT NTF kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang meliputi proses perhitungan, proses pembayaran, dan proses pelaporan terkait dengan transaksi penjualan atau penyerahan Jasa Kena Pajak dan pembelian atau penerimaan Jasa Kena Pajak serta PT NTF juga kesulitan dalam menyelenggarakan pembukuan. Kesulitan tersebut membuat lemahnya pengendalian internal pada PT NTF.

PT NTF merasa kesulitan karena diperlukan ketelitian dan pemahaman yang memadai mengenai aturan atau undang-undang yang berlaku karena Pajak Pertambahan Nilai menjadi salah satu persoalan yang sangat diperhatikan. Oleh karena kegiatan PT NTF berfokus pada transaksi penyerahaan dan penerimaan Jasa Kena Pajak dan terlebih lagi PT NTF menjadikan Pajak Pertambahan Nilai menjadi salah satu persoalan yang sangat diperhatikan, maka dari itu PT NTF menunjuk Kanta Konsultan Pajak Wilsary untuk membantu proses pemenuhan kewajiban perpajakannya agar Ranto Chonsultan dapat melakukan proses ekualisasi atas dokumen-dokumen yang dikirimkan PT NTF baik melalui *e-mail* maupun *whatsapp*.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas membuat penulis tertarik untuk menulis laporan tugas akhir dengan judul Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai PT. NTF di Kantor Konsultan Pajak Wilsary.

#### 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari pelaksanaan PKL dan penulisan laporan tugas akhir ini adalah:

- 1. Bagaimana lingkup bisnis klien dan rencana kerja KKP Wilsary?
- Bagaimana proses perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) klien di KKP Wilsary?
- 3. Bagaimana proses pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) klien di KKP Wilsary?
- 4. Bagaimana proses ekualisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. NTF oleh KKP Wilsary?

(C) Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogo



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 1.3 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan PKL dan penulisan laporan tugas akhir ini adalah:

- 1. Menguraikan lingkup bisnis klien dan rencana kerja KKP Wilsary.
- Menguraikan proses perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) klien di KKP Wilsary.
- 3. Menguraikan proses pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) klien di KKP Wilsary.
- 4. Menguraikan proses ekualisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. NTF oleh KKP Wilsary.

### 1.4 Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan PKL dan penulisan laporan tugas akhir ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam pelaksanaan PKL dan penulisan laporan tugas akhir ini diperuntukkan bagi masyarakat umum yang ingin menambah wawasan mengenai perpajakan dan mengetahui bagaimana proses pemenuhan kewajiban perpajakan mulai dari proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, masyarakat umum tersebut dapat mengetahui tugas-tugas dan rencana kerja di sebuah Kentor Konsultan.

Manfaat Praktis | College of Vocational Studies

Manfaat praktis dalam pelaksanaan PKL dan penulisan laporan tugas akhir ini diperuntukkan bagi penulis, Sekolah Vokasi IPB, dan Kantor Konsultan Pajak (KKP) Wilsary.

a. Penulis

Pelaksanaan PKL dan penulisan laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan sebagai penunjang untuk melanjutkan pendidikan serta praktik langsung di dunia kerja.

b. Sekolah Vokasi IPB

Penulisan laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi literasi oleh civitas akademika di Sekolah Vokasi IPB dan seluruh mahasiswa terkhusus mahasiswa akuntansi serta dapat menjadi tambahan referensi di Perpustakaan Gunung Gede yang nantinya dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca atau pengunjung perpustakaan.

c. KKP Wilsary

Penulisan laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi staf pajak dan staf akuntansi yang bertugas terkait proses pemenuhan kewajiban perpajakan PPN dan proses penyusunan laporan keuangan akhir tahun (closing) serta dapat meningkatkan proses penerimaan PPN setiap bulan di tahun berikutnya sedangkan pelaksanaan PKL dapat dijadikan recruitment tenaga kerja baru.

3. 4. 1. 2. 2.